



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,
Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN
Nomor: 08/SE/M/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
SERTA TUNJANGAN HARI RAYA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan atas kinerja Pejabat Negara, Staf Khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu memberikan tambahan penghasilan

Tambahan penghasilan tersebut berupa gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas, serta tunjangan hari raya untuk Pejabat Negara, Staf Khusus, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tunjangan hari raya Untuk Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas serta Tunjangan Hari Raya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No Mor 511);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108);
 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 tentang Besaran Tunjangan Kinerja, Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non PNS di Kementerian PUPR;
 14. Surat Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pegawai Non PNS Substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

15. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas, serta tunjangan hari raya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas, serta tunjangan hari raya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

1. Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas kepada Menteri, Staf Khusus, PNS, dan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pembayaran tunjangan hari raya kepada Menteri, Staf Khusus, PNS, dan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya kepada pegawai dengan status tugas belajar
4. Pembayaran tunjangan hari raya kepada pegawai non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
5. Ketentuan teknis lainnya terkait pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada Menteri, Staf Khusus, PNS, dan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.
2. Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
4. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
6. Pembayaran tunjangan kinerja ketiga belas sesuai dengan pada pasal 10 ayat 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yaitu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya sebesar 100 (seratus) persen.
7. Pembayaran tunjangan kinerja ketiga belas bagi PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan bagi PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sedang atau berat

dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan menerima gaji ketiga belas, walaupun pembayaran tunjangan kinerja ketiga belas terjadi pada saat proses penghentian gaji terhadap PNS tersebut sudah dilaksanakan, sesuai dengan pasal 10 ayat (7a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

8. Pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli 2019.
9. Untuk pejabat/pegawai yang mengalami mutasi/promosi jabatan karena adanya perubahan dan penambahan unit organik dan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dilakukan oleh Unit Organisasi/Unit Kerja asal.
10. Untuk CPNS formasi 2017 yang telah diangkat menjadi PNS, dan ditempatkan di unit organisasi/unit kerja baru, maka bagi CPNS yang pembayaran Gaji dan tunjangannya belum dipindahkan ke

Unit Organisasi/Unit Kerja baru, pembayaran Gaji dan tunjangan Ketiga Belas dibayarkan oleh Unit Organisasi/Unit Kerja dimana PNS tersebut melakukan OJT. Sedangkan bagi CPNS yang pembayaran Gaji dan tunjangannya sudah dipindahkan ke Unit Organisasi/Unit Kerja baru, pembayaran Gaji dan tunjangan ketiga belas dibayarkan oleh unit organisasi/unit kerja baru.

11. Untuk CPNS formasi 2018, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan oleh Unit Organisasi/Unit Kerja dimana CPNS tersebut ditempatkan. Sedangkan untuk CPNS 2018 yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal, pembayaran dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
12. Untuk CPNS formasi 2018 bidang Keuangan baik yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal maupun di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan oleh Biro Keuangan.

F. Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Menteri, Staf Khusus, PNS, dan CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

1. Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya
2. Apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka selisih kekurangan THR tetap diberikan
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja
4. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah

6. THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya
7. Apabila THR sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum dapat dibayarkan, maka THR dapat dibayarkan setelah hari raya
8. Untuk pejabat/pegawai yang mengalami mutasi/promosi jabatan karena adanya perubahan dan penambahan unit organik dan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Untuk CPNS formasi 2017 yang telah diangkat menjadi PNS, dan ditempatkan di unit organisasi/unit kerja baru, maka bagi CPNS yang pembayaran Gaji dan tunjangannya belum dipindahkan ke unit organisasi/unit kerja baru, tunjangan hari raya dibayarkan oleh unit organisasi/unit kerja dimana PNS tersebut melakukan OJT. Sedangkan bagi CPNS yang pembayaran gaji dan tunjangannya sudah dipindahkan ke unit organisasi/unit kerja baru, pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan oleh unit organisasi/unit kerja baru.
10. Untuk CPNS formasi 2018 tunjangan hari raya dibayarkan oleh unit organisasi/unit kerja dimana CPNS tersebut ditempatkan. Sedangkan untuk CPNS 2018 yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal, pembayaran dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
11. Untuk CPNS formasi 2018 bidang Keuangan baik yang ditempatkan di Sekretariat Jenderal maupun di seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Biro Keuangan.

- G. Pembayaran Gaji dan tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai dengan status Tugas Belajar
1. Kelas Jabatan bagi pegawai dengan status tugas belajar berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 984/KPTS/M/2018 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Karyasiswa master dan doktoral dengan kelas jabatan 7
 - b. Karyasiswa ahli madya dan sarjana dengan kelas jabatan 6
 2. Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan THR dibayarkan sebesar:
 - a. Gaji dan tunjangan ketiga belas dibayarkan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019
 - b. THR dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya
 3. Pembayaran Tunjangan Kinerja ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya (Tunjangan Kinerja) dibayarkan sebesar:
 - a. Tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan sebesar 100 (seratus) persen sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya mengikuti ketentuan pasal 10 ayat 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - b. Tunjangan Hari Raya (Tunjangan kinerja) dibayarkan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa;

- 2) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan pertama; atau
 - 3) sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan kedua dan seterusnya.
4. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja
 5. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 6. Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
 7. Ketentuan Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas dan THR:
 - a. Pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan pada bulan juli 2019.
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
 - c. Apabila Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum dapat dibayarkan, maka Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dibayarkan setelah hari raya.

H. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PUPR

1. THR diberikan kepada pegawai non PNS sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah memiliki Nomor Register Pegawai (NRP).

2. Pemberian THR kepada pegawai non PNS Substantif yaitu Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dukungan substansi dan mengisi tugas jabatan yang kosong sesuai peta jabatan pegawai yang tercantum dalam lampiran I Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. THR diberikan kepada pegawai non PNS substantif yang diangkat berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang dengan kontrak kerja
 - b. Dalam kontrak kerja pegawai non PNS sudah mencantumkan bahwa salah satu hak pegawai Non PNS Substantif tersebut adalah berhak atas pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - c. Dalam TA 2019 sudah dialokasikan honorarium sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pegawai non PNS Substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Pelaksanaan Pembayaran THR kepada pegawai non PNS pada masing-masing Unit Organisasi tidak termasuk pembayaran untuk Konsultan perorangan/individu.
4. Pemberian THR kepada pegawai Non PNS pendukung (satpam, pramubakti, pengemudi, petugas kebersihan) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada pegawai Non PNS pendukung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja
 - b. Dalam TA 2019 sudah dialokasikan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya

- c. Dalam Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja dinyatakan bahwa salah satu hak pegawai Non PNS pendukung tersebut adalah hak atas pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- I. Ketentuan teknis lainnya terkait Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM ke KPPN secara terpisah dari SPM gaji dan tunjangan bulanan dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji, susulan gaji, dan selisih kekurangan gaji ketiga belas
 - b. SPM tunjangan kinerja 13 untuk pembayaran tunjangan, susulan tunjangan dan selisih kekurangan tunjangan ketiga belas
 - c. SPM THR gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum
 - d. SPM THR tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja
 - e. SPM THR Pegawai lainnya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 2. Pengajuan SPM disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/SAS versi terbaru
 3. Pengajuan SPM dengan nilai diatas 1 Miliar harus terlebih dahulu mengajukan Renkas/RPD kepada KPPN Mitra Kerja
 4. Pengajuan Renkas/RPD minimal 1 hari atau bersamaan pada saat penyerahan SPM gaji dan tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya (THR)

5. bagi PNS yang mengalami mutasi pindah, Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas/Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

J. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranita Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001